



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
Jalan Dr. Gunawan No. 1 Telp. 431975 Fax. 432237
B A N D U N G

Nomor : 295/I02.5/E/1996
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Usul SK Pendirian SMK

14 Juni 1996

Yth. Bapak Kepala Kanwil
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
Jl. Laks. RE. Martadinata 209
Bandung

Memperhatikan surat Yayasan Pendidikan Wiyata Kharisma tanggal 5 Juni 1995 Nomor : 010/Y.K/VI/1995 perihal permohonan ijin pendirian :

Nama Sekolah : SMEA WIYATA KHARISMA
Alamat : Jl. Raya Kemang No. 627 Kec. Kemang Kab. Bogor
Tahun didirikan dibuka : 1995/1996
Kurikulum yang digunakan : SMK 1994
Jurusan /Program Studi : - Administrasi Perkantoran/Sekretaris
- Perdagangan /Manajemen Bisnis

Berdasarkan :

1. Kelengkapan berkas yang dibuat oleh Yayasan
2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bogor tanggal 15 Mei 1996 Nomor 321/I02.5/PR/1996
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab Bogor tanggal 29 Mei 1996 Nomor : 654.2/413-Sosial.
4. Berita Acara Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan ijin mendirikan sekolah telah ditandatangani bersama tgl 12 April 1996.
5. Penilaian hasil studi kelayakan (terlampir)

Dengan ini kami sampaikan usul diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah tersebut di atas mulai tahun pelajaran 1995/1996.
Untuk bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas permohonannya, dengan catatan :

- Dapat memenuhi butir-butir pasal 5 Bab II SK Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C.Kep/I/83.
- Memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri.
- Tersedianya ruangan praktek yang khusus dengan dilengkapi sarananya
- Bangunan sekolah harus mandiri jangan menumpang atau ditumpangi sekolah lain.

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta pertimbangannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Dikmenjur,

Drs. TATAN S MARGADIPRAJA, BK Teks. M. Ed
NIP. 130 338 179

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bogor
2. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bogor
3. Ketua Yayasan Pendidikan Wiyata Kharisma Kab. Bogor

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 579/102.I/Kep/OT/96

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Wiyata Kharisma di Kec. Kemang Kab. Bogor untuk mendirikan SMEA WIYATA KHARISMA di Kec. Kemang Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Wiyata Kharisma Nomor 010/Y.K/VI/1995 tanggal 5 Juni 1995.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Wiyata Kharisma telah mengusahakan didirikannya SMEA WIYATA KHARISMA ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Wiyata Kharisma di Kec. Kemang Kab. Bogor untuk mendirikan SMEA WIYATA KHARISMA di Kec. Kemang Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
- Mengingat pula** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 295/IO2.5/E/1996 tanggal 14 Juni 1996 ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor Nomor 321/IO2.5/PR/1996 tanggal 15 Mei 1996 ;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor Nomor 654.2/413-Sosial tanggal 29 Mei 1996 ;

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Husna Darwis, SH Nomor 12 tanggal 20 Juli 1995 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Kharisma.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Wiyata Kharisma di Kec. Kemang Kab. Bogor untuk mendirikan SMEA WIYATA KHARISMA di Kec. Kemang Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996 ;

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 17 Juli 1996



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

DRS. H.S. YUSUPADI

NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Bupati KDH. Tk. II Bogor ;
10. Ka Kandepdikbud Kabupaten Bogor.